



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

LINA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Usak, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong Usak Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email mekarmaju@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 12 Januari 2024 dibawah Nomor Register Perkara 4/Pdt.P/2024/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Husin dengan Ibu Gombeh;
2. Bahwa Benar Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 0042 surat ukur nomor 35/Usak/1998 luas 1938 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) tercatat Atas nama Husna.
3. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas didalam sertifikat diatas dengan identitas yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
4. Bahwa didalam sertifikat tertulis nama Husna sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Lina adalah orang yang sama dan untuk

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon akan memakai nama Lina sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1302044107610089 didalam . sertifikat Hak Milik Nomor 0042 surat ukur nomor 35/Usak/1998

5. Bahwa didalam sertifikat tanggal dan tahun lahir tertulis 1945 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis adalah 01 Juli 1961, untuk selanjutnya Pemohon akan memakai tanggal dan tahun lahir yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1302044107610089 didalam sertifikat Hak Milik Nomor 0042 surat ukur nomor 35/Usak/1998.
6. Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, namun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok meminta penetapan pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
7. Bahwa untuk itu Pemohon bermohon pada Hakim yang Mulia untuk menetapkan perubahan nama Pemohon atas nama Husna dirubah menjadi Lina dan mengubah tanggal lahir menjadi 01 Juli 1961 didalam sertifikat Hak Milik Nomor 0042 surat ukur nomor 35/Usak/1998;
8. Bahwa Pemohon juga bermohon pada Hakim yang Mulia untuk Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada sertifikat Hak Milik Nomor 0042 surat ukur nomor 35/Usak/1998 atas nama Husna, agar nama dan tanggal lahir Pemohon pada sertifikat Hak Milik tersebut dirubah dari Husna menjadi Lina dan Tanggal Lahir menjadi 01 Juli 1961;
9. Bahwa bukti-bukti yang menguatkan permohonan ini akan Pemohon ajukan dipersidangan nantinya;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan perubahan nama pada sertifikat Hak Milik Nomor 0042 surat ukur nomor 35/Usak/1998 Pemohon atas nama Husna dirubah menjadi

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA dan tanggal lahir dirubah menjadi 01 Juli 1961 didalam sertifikat Hak Milik Nomor 0042 surat ukur nomor 35/Usak/1998 ;

3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada atas nama Husna, agar nama Pemohon pada sertifikat Hak Milik Nomor 0042 surat ukur nomor 35/Usak/1998 dirubah dari Husna menjadi Lina dan mengubah tanggal lahir menjadi 01 Juli 1961;

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darnis, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Nagari Alahan Panjang atas nama pemegang hak Husna, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Lina, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Alahan Panjang Nomor 145/800/NALP-2023 tanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HUSRIL**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena salah nama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Lina;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon terdapat di sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu nama Pemohon adalah Husna;
- Bahwa Husna dengan Lina adalah orang yang sama atau itu juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama di sertifikat Pemohon namanya Husna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa nama Pemohon berubah menjadi Lina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon namanya menjadi Lina setelah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tahun berapa Pemohon lahir, tetapi Pemohon lahir setelah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang bernama Husna lahir pada tahun 1945 di Jorong Usak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi sejak kecil sudah kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Mulnerawati;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Rudi Hartono;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **FATMAWATI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sampai sekarang, Saksi teman main Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saat kecil nama Pemohon adalah Husna;
- Bahwa nama Pemohon berubah menjadi Lina setelah menikah;
- Bahwa nama Pemohon bisa berubah karena pada saat mengurus dokumen setelah menikah, dokumen tersebut diurus oleh mamak Pemohon, sehingga terjadi perbedaan dengan nama asli Pemohon;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Lina karena nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Ina;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat nikah Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama di dokumen mana yang hendak dirubah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat nama di sertifikat Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1961;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. **WENDRA GUSNI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Saksi kemenakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1997 yaitu setelah Saksi menikah dengan suami Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Lina tetapi dibilang oleh mertua Saksi nama Pemohon sebenarnya pada akta lahir adalah Husna;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta lahir Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita mertua Saksi, nama Pemohon berubah menjadi Lina yaitu setelah Pemohon menikah nama Pemohon dibuat di KTP menjadi Lina karena diurus oleh mamak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa saat pertama kali kenal dengan Pemohon, nama Pemohon sudah Lina;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama di sertifikat yang salah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sertifikat atas nama Husna tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, Pemohon lahir pada tahun 1961;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **WELHENDRI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi kemenakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon dulu adalah Husna;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon Husna dari cerita Kakek Saksi yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa nama kakek Saksi adalah Husin;
- Bahwa nama Pemohon berubah menjadi Lina yaitu setelah Pemohon menikah nama Pemohon dibuat di KTP menjadi Lina karena diurus oleh mamak Pemohon;
- Bahwa nama mamak Pemohon yang mengurus saat itu adalah Juzan;
- Bahwa Juzan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi ada melihat sertifikat tetapi tidak ada membacanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir tahun 1961;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di Jorong Usak tidak ada nama Husna selain Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Pejabat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok melakukan perubahan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Nagari Alahan Panjang atas nama pemegang hak Husna, supaya penulisan nama Pemohon yang tercantum di Sertipikat Hak Milik tersebut yang semula tertulis Husna dirubah menjadi Lina, dan tanggal lahir dirubah menjadi tanggal 1 Juli 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sehingga masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU No. 48 Tahun 2009), pada pokoknya memberikan kewenangan atau yurisdiksi voluntair kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan:

- sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin petitum Permohonan tidaklah boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, dengan acuan antara lain sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum);
4. Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin bila dilihat dari putusan suatu permohonan dapatlah dinyatakan bahwa putusan suatu permohonan yakni:

1. Berbentuk Penetapan;
2. Diktum bersifat deklaratif, yaitu bahwa isi dari diktum putusan tersebut memuat:
 - a. Diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
 - b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
 - c. Juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 44 angka 6 dijelaskan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6 tahun 1983);
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan juga dinyatakan jenis-jenis permohonan yang dilarang antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Sipil terdiri atas kutipan Akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, permohonan yang diajukan permohonan yaitu perubahan nama pada sertifikat hak milik tidaklah termasuk dalam permohonan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Hakim terkait dengan permohonan Pemohon akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut juga berkaitan dengan kedudukan hukum dan status pribadi sebagai pemegang hak sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik sehingga Hakim akan menjadikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 94 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan/atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini.
- (2) Perubahan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemecahan bidang tanah;
 - b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;
 - c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.
- (3) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
 - b. Peralihan hak karena pewarisan;
 - c. Peralihan hak karena penggabungan, peleburan atau pemisahan perseroan atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembebanan hak tanggungan;
 - e. Peralihan hak tanggungan;
 - f. Hapusnya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;
 - g. Pembagian hak bersama;
 - h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;
 - i. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;
 - j. Perpanjangan jangka waktu Hak Atas Tanah.

Kemudian berdasarkan Pasal 129 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

- 1) Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan.
- 3) Dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5, mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Dokumen Kependudukan meliputi a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1, dan P-2 dengan memperhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa asli dari bukti P-1, dan P-2 merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan suatu Akta Otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya (*vide Pasal 1870 KUHP*) maka isinya haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Nagari Alahan Panjang atas nama pemegang hak Husna merupakan akta otentik yang telah menyebutkan nama pemegang hak yaitu “Husna” maka isi

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat di dalam dokumen tersebut haruslah dianggap benar dan tidak dapat diartikan selain daripada itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darnis, diketahui bahwa Pemohon bernama lengkap LINA dan beralamat di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik yang menyebutkan nama lengkap Pemohon adalah Lina maka isi yang termuat di dalam dokumen tersebut haruslah dianggap benar dan tidak dapat diartikan selain daripada itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon saat ini bernama Lina, namun sebelumnya bernama Husna sebelum Pemohon melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana bukti P-1, dan P-2 yang menyebutkan nama Pemohon adalah Lina, sedangkan berdasarkan bukti P-3 tertulis nama Husna;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu dikarenakan Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Nagari Alahan Panjang agar Pemohon memperoleh kepastian hukum dan kesamaan nama dengan yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon, namun kantor pertanahan tidak memproses perbaikan nama dan mensyaratkan kepada Pemohon untuk meminta Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dikarenakan terdapat perbedaan nama pemegang hak dalam sertipikat hak milik dengan identitas yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud agar nama pada sertipikat hak milik tersebut diubah dari Husna menjadi Lina melalui penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, apabila terdapat perbedaan nama yang disebabkan oleh peristiwa penting dikarenakan adanya ketidaksesuaian nama atau adanya perubahan nama, maka perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan kepada pejabat pencatatan sipil atau instansi terkait yang menerbitkan akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 129 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur mengenai perubahan nama pemegang hak karena ganti nama, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan yang dimaksud pemegang hak yang diganti nama adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya berganti, namun dalam perkara ini, Pemohon tidak berganti nama, melainkan hendak melakukan perbaikan kesalahan yang terjadi pada saat proses pendaftaran tanah yang berakibat pada perbedaan nama pada sertifikat hak milik dan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa ketidaksesuaian nama Pemohon dalam sertifikat hak milik yang menyebutkan disebabkan karena kesalahan dalam proses pendaftaran hak yaitu melalui perantaraan orang lain, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan nama pada sertifikat hak milik dengan identitas nama Pemohon saat ini sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Permohonan Pemohon bukanlah mengenai perubahan nama sebagaimana diatur dalam telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti surat maupun bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan juga tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah mengganti nama semula Husna menjadi Lina ataupun pernah terjadi peristiwa pergantian nama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dalam perkara ini tidak dapat membuktikan adanya peristiwa perubahan nama serta tidak pula bermaksud untuk mengubah nama dalam dokumen kependudukan karena nama pemohon saat ini telah sesuai sebagaimana dokumen kependudukannya. Permohonan tersebut bertentangan dengan tujuan perundang-undangan yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam rangka perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum seseorang;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan Pemohon tersebut secara substantif bermaksud agar Pemohon dinyatakan sebagai orang yang bernama Husna sebagaimana bukti P-3 Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Nagari Alahan Panjang, dapat berdampak pada status kepemilikan atas suatu benda, sehingga permohonan tersebut termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata. Permohonan yang demikian juga tidak termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya kepentingan Pemohon sebagai pemegang hak serta terciptanya tertib

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, sudah sepatutnya upaya yang dilakukan oleh Pemohon adalah mengajukan permohonan pendaftaran perubahan atau perbaikan nama pemegang hak pada sertifikat hak milik tersebut kepada instansi yang berwenang menerbitkan serta berwenang melakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024**, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Tati Sulastri**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim;

TATI SULASTRI

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
5.	Meterai Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 30.000,00
Jumlah.....	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbr